



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan secara komprehensif dalam suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

28/6/25

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

73-16-12

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

23/6/22

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Direktur adalah Direktur RSUD.
9. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Bayu Asih yaitu segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien yang meliputi anamnesis, pemeriksaan, pengobatan, pelayanan penunjang, tindakan dan perawatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan pasien.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang diberikan RSUD.
11. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
12. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

7 mg 1-6 N2

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pelaksanaan SPM pada RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. guna menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan RSUD dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing Unit Pelayanan; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi RSUD dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jenis pelayanan;
- b. indikator dan standar pelayanan; dan
- c. target dan waktu pencapaian standar pelayanan.

BAB IV JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 4

Jenis pelayanan yang disediakan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Pelayanan Gawat Darurat
- b. Pelayanan Rawat Jalan
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan Bedah
- e. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
- f. Pelayanan Intensif
- g. Pelayanan Radiologi
- h. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik
- j. Pelayanan Farmasi
- k. Pelayanan Gizi
- l. Pelayanan Transfusi Darah
- m. Pelayanan Keluarga Miskin
- n. Pelayanan Rekam Medis
- o. Pengelolaan Limbah
- p. Pelayanan Administrasi Manajemen
- q. Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah
- r. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

781-612

- s. Pelayanan Laundry
- t. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Bagian Kedua Indikator dan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh RSUD.
- (3) Indikator dan standar pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh RSUD untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Pejabat Struktural di lingkungan RSUD bertanggungjawab terhadap penerapan dan pencapaian indikator dan standar pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (5) Indikator dan standar pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Target dan Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 6

- (1) Setiap jenis pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memerhatikan data dasar dan kemampuan RSUD yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumberdaya yang ada, serta memerhatikan target SPM nasional.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.
- (4) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB V EVALUASI

Pasal 7

- (1) SPM RSUD wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Direktur.



- (2) Evaluasi dan perbaikan SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM RSUD.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan pembinaan penerapan SPM RSUD.
- (2) Pembinaan penerapan SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Guna mendukung pembinaan penerapan SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD sesuai dengan SPM.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM.
- (2) Pengawasan penerapan SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pasal 10

- (1) Direktur menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM RSUD setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

8 28.1.0 1.2

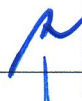
(3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM RSUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wadir Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Wadir Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MH.Kes	Direktur RSUD Daerah Bayu Asih	
PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kabag. Hukum Setda	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3. Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 18 Februari 2025

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal : 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 8 Tahun 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BAYU ASIH

INDIKATOR DAN STANDAR JENIS PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

JENIS PELAYANAN	NO	INDIKATOR	STANDAR
Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	100 %
	2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam
	3	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat minimal satu di antara ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	100 %
	4	Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD	5 menit terlayani setelah pasien datang
	5	Kepuasan Pelanggan	70 %
	6	Kematian pasien ≤ 24 Jam	2 per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)
	7	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %
Rawat Jalan	1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis
	2	Ketersediaan Pelayanan	1. Klinik Anak 2. Klinik Penyakit Dalam 3. Klinik Kebidanan 4. Klinik Bedah
	3	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja, kecuali Jumat : 08.00 – 11.00 WIB
	4	Waktu tunggu di rawat jalan	60 menit
	5	Kepuasan Pelanggan	90%
Rawat Inap	1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	1. Dokter Spesialis 2. Perawat minimal pendidikan D3
	2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %
	3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	1. Anak 2. Penyakit Dalam 3. Kebidanan 4. Bedah

23/11/25

	4	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
	5	Kejadian infeksi pasca operasi	Maksimal 1,5 %
	6	Kejadian Infeksi Nosokomial	Maksimal 1,5 %
	7	Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan /kematian	100 %
	8	Kematian pasien > 48 jam	0,24 %
	9	Kejadian pulang paksa	Maksimal 5 %
	10	Kepuasan pelanggan	90 %
Bedah Sentral	1	Waktu tunggu operasi elektif	2 hari
	2	Kejadian Kematian di meja operasi	Maksimal 1 %
	3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100 %
	4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100 %
	5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100 %
	6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100 %
	7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i>	6 %
Persalinan dan Perinatologi	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	1. Perdarahan maks. 1 % 2. Pre-eklampsia maks. 30 % 3. Sepsis maks. 0,2 %
	2	Pemberi pelayanan persalinan normal	1. Dokter Sp. OG 2. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) 3. Bidan
	3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih
	4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	1. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 2. Dokter Spesialis Anak 3. Dokter Spesialis Anestesi
	5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100 %
	6	Pertolongan Persalinan melalui <i>sectio caesaria</i>	Maksimal 20 %
	7	Kepuasan Pelanggan	80 %
High Care Unit (HCU)	1	Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	Maksimal 3 %

88/16/12

	2	Pemberi pelayanan Unit Intensif	1. Dokter Spesialis Anestesi dan dokter spesialis yang berkaitan dengan kasus yang ditangani 2. 100% Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
Radiodiagnostik	1	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thoraks	Maksimal 3 jam
	2	Pelaksana ekspertis	Dokter Spesialis Radiologi
	3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Maksimal kerusakan foto 2 %
	4	Kepuasan pelanggan	80 %
Laboratorium Patologi Klinik	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	Maksimal 140 menit
	2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Spesialis Patologi Klinik
	3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %
	4	Kepuasan pelanggan	80 %
Rehabilitasi Medis / Fisioterapi	1	Kejadian <i>drop out</i> pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	Maksimal 50 %
	2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100 %
	3	Kepuasan Pelanggan	80 %
Instalasi Farmasi Rumah Sakit	1	Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Obat Racikan	a. 30 menit b. 60 menit
	2	Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
	3	Kepuasan pelanggan	80 %
	4	Penulisan resep sesuai formularium	100 %
Instalasi Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	90 %
	2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	Maksimal 20 %
	3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100 %
Pelayanan GAKIN		Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 %
Rekam Medik	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %
	2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %

78/6/22

	3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	10 menit
	4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	15 menit
Pengelolaan Limbah	1	Baku mutu limbah cair	1. BOD < 30 mg/l 2. COD < 80 mg/l 3. TSS < 30 mg/l 4. PH 6-9
	2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %
Administrasi dan Manajemen	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100 %
	2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %
	3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %
	4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %
	5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	60 %
	6	<i>Cost recovery</i>	40 %
	7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %
	8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	Maksimal 2 jam
	9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %
Ambulans dan Mobil Jenazah	1	Waktu pelayanan ambulans/Kereta Jenazah	24 jam
	2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans /Kereta Jenazah di Rumah Sakit	30 menit
Pemulasaraan Jenazah	1	Waktu <i>tanggap (response time)</i> pelayanan pemulasaraan jenazah	2 jam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	80 %
	2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 %
	3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %

7 2016/2

Laundry / Washray	1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %
	2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wadir Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Wadir Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MH.Kes	Direktur RSUD Daerah Bayu Asih	
PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kabag. Hukum Setda	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3. Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN